



P U T U S A N

Nomor 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., M.H., Muhammad Ainun Na'im, S.H., dan Agung Dwi Prasetyo, S.H adalah para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";
Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx xxx xxx x, xxxxx

Hal 1 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Agus Nur Harindra, S.Sy., adalah Advokat yang berkantor di kantor advokat Heri Agus N.H & Reka, yang beralamat di Jl. Pahlawan II Gang Mangga RT. 04 RW. 02, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, selajutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 06 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 27 April 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/27/V/2006 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 27 April 2006. Sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama tempat tinggalnya tidak menetap (di rumah teman Pemohon bernama Johan di Sulawesi hingga Juni 2006, setelah itu di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon) hingga Januari 2007, selanjutnya menetap di rumah bersama di Perum Cepiring Indah xxx xxxx xxxxx xxx xxx x berkumpul hingga September 2020, telah melakukan

Hal 2 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri (Bada dukhul), dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Evelyn Fitra Pratzaha (umur 16 tahun) dan Bonyta Citra Pratzaha (umur 11 tahun) kesemuanya ikut Termohon, serta hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit Pemohon dan Termohon juga sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain padahal tuduhan itu tidak benar;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak September 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak saling peduli lagi selama 2 tahun lebih 3 bulan hingga sekarang (Pemohon pergi meninggalkan Termohon);

5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan pernikahannya dengan Termohon, sehingga demi kemaslahatan dan untuk menghindari kemadlorotan, maka Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (Supratman Bin Matarif) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Zahrin Muniroh Binti Muh. Bustamin) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum; Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahyu, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan Rekonsensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil permohonan posita 1 adalah benar sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;

3. Bahwa sebagian dalil permohonan pada posita 2 tidak semua benar, akan tetapi ada dalil yang tidak benar dimana dikatakan keduanya tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Jl. Nusa Indah No. 294 A, Perum Cepiring indah RT. 10 RW. 006, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal hingga september 2020 adalah salah karena hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah bersama tersebut;

4. Bahwa dalil permohonan posita 3 adalah tidak benar sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan, sebab selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik, bahkan

Hal 4 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti biasanya saja tanpa ada perubahan apapun, dan sejatinya saat Termohon menerima surat panggilan sidang permohonan cerai talak di Pengadilan Agama kendal pada hari kamis tanggal 08 Desember 2022, Termohon merasa kaget dikarenakan rumah tangga Termohon baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya;

5. Bahwa dalil permohonan posita 4 adalah tidak benar, bahwa Pemohon tidak pernah pergi dari rumah bersama, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah tempat tinggal, bahkan hingga saat ini Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon dalam satu rumah bersama anak-anak kami;

6. Bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Jawaban Konvensi mohon secara mutatis mutandis dapat dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, namun sejak bulan Nopember 2021 Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk mencukupi biaya rumah

Hal 5 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan biaya anak-anak mengandalkan penghasilan Penggugat Rekonvensi dari usahanya sebagai pedagang makanan;

4. Bahwa apabila dihitung rata-rata biaya kebutuhan rumah tangga \pm berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semua itu ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sejak bulan Nopember 2021 hingga saat ini terhitung sebanyak 12 bulan \times Rp. 3.000.000,- = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya ingin menceritakan sejarah hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dahulu sebelum menikah, atas dasar cinta dan kepercayaan Penggugat Rekonvensi ikut Tergugat Rekonvensi ke Sulawesi untuk menikah dikarenakan orang tua Penggugat Rekonvensi tidak setuju hubungan kami, maka kami berdua memutuskan menikah dan ingin membuktikan bahwa hubungan kami akan berjalan langgeng dan menjadi keluarga yang sukses, akan tetapi setelah 16 tahun pernikahan dan saat sedang maju-majunya usaha dari Tergugat Rekonvensi yang dibangun sejak Nopember 2020, malah Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

6. Bahwa dengan berpedoman pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi memohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

6.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi telah mempermainkan mertabat dan perasaan Penggugat Rekonvensi yang selama 16 tahun ini telah hidup bersama dalam suka maupun duka, dan saat Tergugat Rekonvensi berhasil memiliki usaha sendiri malah memutuskan untuk bercerai;

Hal 6 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan selama 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

6.3. Nafkah 2 orang anak minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon ditolak atau tidak diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 'Iddah sebesar Rp 3.000.000,- /bulan selama 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak minimal sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;
 - 2.4. Nafkah Madliyah sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 7 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali diakui dengan tegas dalam replik ini;
2. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, sesungguhnya sejak September 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun lebih hingga sekarang dan selama waktu itu Pemohon tinggal di gudang tempat Pemohon bekerja yang beralamat di Desa Jambearum Patebon. Kalaupun Pemohon di rumah bersama hanyalah tidak lebih untuk berkumpul dengan anak-anak sedangkan antara Pemohon dengan Termohon saling tidak peduli;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat rekonpensi, kecuali diakui dengan tegas dalam jawaban rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat rekonpensi membantah posita 3 rekonpensi dan menolak tuntutan nafkah madhiyah sebagaimana posita angka 4 rekonpensi karena dalam faktanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat rekonpensi telah memberikan uang perhari Rp. 50.000,- yang diberikan kepada anak dan itulah sebabnya Tergugat rekonpensi sering di rumah bersama;
3. Bahwa Tergugat rekonpensi membantah posita 5 rekonpensi dan menolak tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan nominal sebagaimana posita angka 4 rekonpensi karena di luar kemampuan Tergugat rekonpensi dalam faktanya Tergugat rekonpensi usaha air mineral yang dikelola Tergugat rekonpensi bukanlah milik Tergugat rekonpensi melainkan milik Pakde Tergugat rekonpensi bernama Suparman asal Kelurahan Patukangan Kota Kendal, sehingga Tergugat rekonpensi hanyalah pekerja saja. Namun meskipun demikian karena Tergugat

Hal 8 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi hendak bercerai dengan ma'ruf dengan ini maka dengan ini kemampuan Tergugat rekonpensi adalah sebagai berikut :

- a. Mut'ah : Rp. 3.000.000,-
- b. Nafkah iddah : Rp. 3.000.000
- c. Nafkah 2 anak perbulan (peranak Rp. 500.000) : Rp. 1.000.000,-

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan uang terhadap Penggugat rekonpensi :
 - a. Mut'ah : Rp. 3.000.000,-
 - b. Nafkah iddah : Rp. 3.000.000;
 - c. Nafkah 2 anak perbulan (per anak Rp. 500.000) : Rp. 1.000.000,-
3. Menolak rekonpensi selebihnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas Replik Pemohon dan jawaban Rekonpensi, Termohon memberikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali diakui terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Hal 9 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada posita nomor 2, pemohon menerangkan hal yang berbeda dengan yang pemohon sampaikan pada permohonan cerai talak pemohon, karena pada kenyataannya sampai saat ini masih tinggal satu rumah, dan Termohon tegaskan bahwa sampai saat ini antara pemohon dan termohon masih tinggal dalam satu rumah bersama anak-anak kami;
3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

DALAM REKONVENSİ

1.

Bahwa apa yang termuat dalam konpensı yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Replik Rekonpensı ini;

2.

Bahwa Penggugat Rekonpensı tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Rekonpensı yang diajukan pada tanggal 27 Desember 2022;

3.

Bahwa Penggugat Rekonpensı menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensı kecuali dalam hal secara tegas Tergugat Rekonpensı mengakui kebenarannya;

4.

Bahwa penggugat rekonpensı menanggapi jawaban poin no.2, yaitu tergugat rekonpensı telah memberikan uang perhari sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan kepada anak-anaknya adalah tidak benar karena tergugat rekonpensı memberikan uang tersebut tidak setiap hari hanya kadang-kadang saja dan uang tersebut diberikan kepada anak-anak untuk uang jajan anak-anak saja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat rekonpensılah yang memenuhinya dengan cara berjualan. Jadi sudah sepatutnya kalau Penggugat rekonpensı mengatakan bahwa tergugat rekonpensı tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal 10 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi sebagaimana Gugatan yang penggugat ajukan tertanggal 27 Desember 2022;

5.

Bahwa Penggugat Rekonpensi menanggapi jawaban Rekonpensi poin 3, yaitu sudah hal yang wajar ketika seorang istri menuntut kepada seorang suaminya ketika di talak, apalagi dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada. Penggugat rekonpensi meminta nafkah madliyah sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) tersebut berdasarkan fakta dan rasional karena sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah, hal ini seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai suami/imam dalam rumah tangga dan Sebenarnya Tergugat Rekonpensi sanggup untuk memberikan nafkah madliyah, bahwa sebenarnya Tergugat rekonpensi bukanlah pekerja saja, karena pada kenyataanya semua hal dalam usaha air mineral tersebut dikelola semuanya oleh Tergugat rekonpensi, dan tergugat rekonpensi pun pernah bercerita kepada penggugat rekonpensi bahwa dia sekarang yang memiliki usaha air mineral tersebut,

6.

Bahwa Penggugat Rekonpensi masih menanggapi jawaban Rekonpensi poin 3 tentang uang mut'ah, iddah dan nafkah anak yang total Rp. 7.000.000,- , sangatlah tidak layak diajukan untuk diberikan kepada istri yang sudah selama 16 tahun hidup bersama dalam suka dan duka bersama , karena Penggugat rekonpensi telah menemani Tergugat rekonpensi sejak tidak mempunyai apa-apa dan selalu membantu keuangan bersama, akan tetapi saat Tergugat rekonpensi sekarang mempunyai usaha sendiri dan maju malah langsung mengajukan cerai terhadap Penggugat rekonpensi tanpa adanya mediasi antar keluarga terlebih dahulu, bahwa sangat layak jika Penggugat rekonpensi mengajukan permintaan sebagaimana gugatan yang penggugat rekonpensi ajukan yaitu:

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonpensi telah mempermainkan

Hal 11 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertabat dan perasaan Penggugat Rekonpensi yang selama 16 tahun ini telah hidup bersama dalam suka maupun duka, dan saat Tergugat rekonpensi berhasil memiliki usaha sendiri malah memutuskan untuk bercerai.

b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,-/bulan selama 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

c. Nafkah 2 orang anak minimal sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Dikarenakan hal tersebut menjadi tanggung jawab tergugat rekonpensi yang dengan semena-mena ingin mengakhiri pernikahan ini, dan Penggugat rekonpensi percaya kalau Tergugat rekonpensi masih mampu memberikan permintaan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ditolak atau tidak diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, yaitu :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan selama 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 12 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



c. Nafkah 2 orang anak minimal sejumlah RRp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;

d. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Replik Penggugat Rekonvensi, Tegugat Rekonvensi memberikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan dengan menyatakan tetap seperti pada jawaban Rekonvensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 104/27/V/2006, tanggal 27 April 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Sri Yuniati binti Makrif, umur 43 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan April tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terahir bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 13 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah sudah tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Khoirul Hamzah bin Nasrun, umur 47 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dari cerita Termohon;

Hal 14 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang selama 2 tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan bertempat kediaman bersama dan Pemohon bertempat tinggal di gudang tempat kerja Pemohon di Daerah Patebon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa meskipun Termohon membantah permohonan Pemohon, akan tetapi walau telah diberi kesempatan oleh Pengadilan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis akan mengformulasikan Pemohon asal diposisikan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Termohon asal diposisikan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut cerai talak dan sesuai bukti T.1 Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal 15 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kendal dan sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 Nomor 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang dalam perkara a quo, terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 65 dan 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.2 sesuai maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan carai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara

Hal 16 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sikap Termohon yang sering pergi dari rumah bersama tanpa pamit Pemohon dan sikap Termohon yang sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak kumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya dan dupliknya, menyatakan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon dalam hal posita permohonan Pemohon yang menyatakan sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak kumpul lagi dengan semua sebab-sebabnya telah dibantah oleh Termohon, jawaban Termohon dapat disimpulkan, menurut Termohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon tidak sebagaimana disampaikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, faktanya selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik, bahkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon seperti biasanya saja tanpa ada perubahan apapun, dan sejatinya saat Termohon menerima surat panggilan sidang permohonan cerai talak di Pengadilan Agama kendal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, Termohon merasa kaget dikarenakan rumah tangga Termohon baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya selain itu Pemohon tidak pernah pergi dari rumah bersama, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah tempat tinggal, bahkan hingga saat ini Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon dalam satu rumah bersama anak-anak Termohon dengan demikian dalil-dalil permohonan cerai Talak Pemohon bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka

Hal 17 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permohonan cerai Talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan/jawab jinawab tersebut telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah ada indikasi atau tanda-tanda akan ketidak harmonisannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjadikannya sebagai bukti permulaan/awal dalam mengungkap persoalan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengingat permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat dan dua orang saksi, yang selengkapny telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 144, 145 ayat 2 dan pasal 147 HIR. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain sesuai Pasal 171 ayat 1 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga tersimpul bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun menurut saksi yang pertama Pemohon bahwa sejak awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan menurut saksi Pemohon yang kedua bahwa semula rumah tangga Pemohon dan

Hal 18 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya menurut para saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi dan Pemohon sudah menunjukkan sikap tidak mau hidup rukun lagi sebagai suami Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di muka persidangan yaitu dari jawaban Termohon yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta yang bisa dijadikan bukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah berkumpul lagi dan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah

Hal 19 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru hanya akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hal 20 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah permohonan dari Pemohon, Termohon seharusnya juga membuktikan, namun Termohon ternyata tidak mengajukan bukti-bukti karena Termohon pada sidang tahap pembuktian menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang membantah permohonan pihak Pemohon, akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti, menurut pendapat Majelis Hakim bantahan Termohon itu tidak serius dalam menanggapi permohonan Pemohon, sehingga karenanya bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, harus dinyatakan

Hal 21 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan telah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan sepakat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) petitum nomor 1 dan nomor 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Termohon sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya yang meminta agar Majelis Hakim menolak permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon, tidak dapat dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Eka Rahyu, S.H., M.H., sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang, maka berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku gugat rekonvensi dalam perkara a quo dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang merupakan hak-hak Penggugat Rekonvensi berdasarkan peraturan perundang-

Hal 22 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagai akibat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan permohonan cerai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi sesuai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2 untuk memberikan Nafkah 'Iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang per bulan sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan selama 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi sesuai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2 untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak untuk 2 orang anak minimal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 2 untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah selama 12 bulan dengan perhitungan setiap bulan Rp3.000.000,- sejak bulan Nopember 2021 hingga saat ini terhitung 12 bulan x Rp3.000.000,- = Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) karean Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk mencukupi biaya rumah tangga dan biaya anak-anak mengandalkan penghasilan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah 'iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 17 Januari 2023 telah sesuai dengan pasal

Hal 23 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga harus ditetapkan sebagai hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah 'iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan perhitungan setiap bulan Rp3.000.000,- sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dan menolak tuntutan nafkah madhiyah sebagaimana gugatan dari Penggugat Rekonvensi karena dalam faktanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang perhari Rp50.000,- yang diberikan kepada anak dan itulah sebabnya Tergugat Rekonvensi sering di rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian pada pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUHPdata, maka dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas karena adalah hal yang negative tidak patut membebankan wajib bukti kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi yang dibebani pembuktian, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi baik bukti surat maupun saksi terutama tentang adanya Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang perhari Rp. 50.000,- yang diberikan kepada anak, dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami berkewajiban menunaikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian tersebut kecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Hal 24 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3000.000,- untuk setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian Rp 3.000.000,- x 12 bulan = Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah Nafkah Madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),- x 12 bulan = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut Nafkah Madhiyah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian karena talak berupa Mut'ah dan Nafkah iddah serta Nafkah Madhiyah tersebut di atas, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah anak untuk 2 orang anak minimal sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak-anak

Hal 25 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun, oleh karena Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak untuk 2 orang anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 17 Januari 2023 telah sesuai dengan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga harus ditetapkan sebagai hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak untuk 2 orang anak bernama Evelyn Fitra Pratzaha dan Bonyta Citra Pratzaha minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (mencapai 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan karena fluktuasi nilai uang rupiah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat untuk menghibahkan Harta Bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 294 A. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal Sertifikat Hak Milik Nomor 356 luas 77 M2 kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Evelyn Fitra Pratzaha dan Bonyta Citra Pratzaha selanjutnya dibalik nama menjadi hak milik atas nama Evelyn Fitra Pratzaha dan Bonyta Citra Pratzaha dengan biaya yang akan ditanggung oleh Supratman sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 17 Januari 2023, namun oleh karena kesepakatan terkait kesanggupan Tergugat Rekonvensi menghibahkan Harta Bersama berupa tanah dan rumah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Evelyn Fitra Pratzaha dan Bonyta Citra Pratzaha tersebut ternyata diluar tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dikukuhkan atau ditetapkan sebagai hukum dalam putusan perkara a quo;

Hal 26 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendal:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 'Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Evelyn Fitra Pratzaha dan Bonyta Citra Pratzaha minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal 27 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:		Rp

Hal 28 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan	:	
Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal 29 dari 29 hal Put. No 2594/Pdt.G/2022/PA.Kdl